

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH  
UMUR DALAM UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS  
UU NO. 1 TAHUN 1974  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 71/PDT.P/2019/PA.PLP  
DI PENGADILAN AGAMA PALOPO)**

*SKRIPSI*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**Oleh**

**MUHAMMAD FARHAN ABDULLAH**

NIM 16.0301.00.18

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2020**

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH  
UMUR DALAM UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS  
UU NO. 1 TAHUN 1974  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 71/PDT.P/2019/PA.PLP  
DI PENGADILAN AGAMA PALOPO)**

*SKRIPSI*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**Oleh**

**MUHAMMAD FARHAN ABDULLAH**

NIM 16.0301.00.18

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI**
- 2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

**Penguji:**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Rahmawati, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FARHAN ABDULLAH

NIM : 16 0301 00 18

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Februari 2020  
Yang Membuat Pernyataan,

**MUHAMMAD FARHAN A.**  
NIM: 16.0301.00.18

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp Di Pengadilan Agama Palopo)”. Setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Drs. H. Abdullah Rakib dan Ibunda Hj. Sitti Husnaenah, M.H yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudariku Novia Wulandari,

Rifkah Jumriani, Zhafirah Yustiani dan Vina Maulida yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
  7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
  8. Ketua Pengadilan Agama Palopo, beserta Hakim dan Panitera yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
  9. Semua teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis;
- Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin

Palopo, 10 Februari 2020

Penulis,

**IAIN PALOPO**

**MUH. FARHAN ABDULLAH**  
NIM. 16 0301 0018

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
و	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
أُو	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*      BUKAN      *kayfa*  
هُوْلَ : *hau-la*      BUKAN      *haw-la*

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَاوْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{a}$	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{i}$	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

#### 5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 6. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *dînullah*                      بِاللَّهِ                      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *hum fî rahmatillâh*

### 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

## A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:


<i>Broken Home</i>	= Rumah Tangga Yang Berantakan
<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Dijudicial Review</i>	= Hak Uji Materil
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Legal Standing</i>	= Kedudukan Hukum
<i>Legislator</i>	= Pembentuk Undang-Undang
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan
<i>Open Legal Policy</i>	= Kebijakan Hukum Terbuka
<i>Persona Standi In Yudicio</i>	= Pihak Yang Berkepentingan Dalam Perkara
<i>Relaxation legis</i>	= Relaksasi Hukum

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhana wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
KK	= Kartu Keluarga

KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
POSBAKUM	= Pos Bantuan Hukum
UUD	= Undang-undang Dasar
UU	= Undang-undang
UUP	= Undang-Undang Perkawinan
PP	= Peraturan Perundang-undangan
PPPA	= Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RI	= Republik Indonesia
RUU	= Rancangan Undang-Undang
SKUM	= Surat Kuasa Untuk Membayar



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xx
DAFTAR HADIS .....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori .....	11
1. Pengertian Perkawinan .....	11
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	14
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	15
4. Batas Usia Perkawinan .....	17
5. Dispensasi Perkawinan .....	25
6. Dispensasi Kawin Dalam UU No. 16 Tahun 2019	



Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 .....	28
C. Kerangka Pikir.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Fokus Penelitian .....	33
C. Definisi Istilah .....	33
D. Desain Penelitian.....	35
E. Data dan Sumber Data.....	36
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Teknik Pengumpulan Data .....	37
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	41
I. Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>44</b>
A. Deskripsi Data.....	44
1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo .....	44
2. Letak Geografis.....	46
3. Kewenangan Pengadilan Agama Palopo .....	46
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo .....	47
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo .....	48
6. Prosedur Permohonan Dispensasi Di Pengadilan Agama Palopo .....	49
7. Proses Persidangan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Palopo .....	51
B. Pembahasan .....	52
1. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perkara Perdata Nomor: 71/Pdt.P/Pa.Plp .....	52
2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pemerian Dispensasi Nikah.....	54
3. Solusi Strategis Meminimalisir Perkawinan	

Di Bawah Umur .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. al-Zariyat/51:49 .....	20
Kutipan Ayat 2 QS. al-Nisa'/4:1 .....	20



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR HADIS

Hadis tentang menikah.....21



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo .....	46



**IAIN PALOPO**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



# **IAIN PALOPO**

## ABSTRAK

**Muhammad Farhan Abdullah, 2020.** “Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp Di Pengadilan Agama Palopo)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr.Hj.A.Sukmawati Assaad, M.Pd

Skripsi ini membahas tentang pemerian dispensasi perkawinan pada perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/PA.Plp; Untuk mengetahui alasan Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur pada perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp; Untuk mengetahui solusi strategis meminimalisir perkawinan di bawah umur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi perkawinan yaitu sudah dalam kondisi hamil. Latar belakang kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang berpacaran terlalu lama akan melanggar norma syari'at agama. Pendidikan yang rendah sehingga tidak ada aktifitas belajar dan bekerja karena lemahnya ekonomi, serta calon mempelai sudah siap lahir batin. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan adalah yaitu terdapat pasal 7 ayat 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang dalam hal penyimpangan terhadap batas umur menikah dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. pertimbangan hakim di luar hukum menggunakan konsep mashlahah mursalah karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi perkawinan tidak dijelaskan di dalam nash, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon (kedua calon mempelai beserta keluarga) karena hamil dahulu.

Implikasi dispensasi perkawinan di bawah umur penyebab timbulnya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, selain itu penyebab kematian pada ibu ataupun bayi yang dilahirkan karena belum adanya kematangan fisik pihak perempuan.

**Kata Kunci:** Dispensasi, Perkawinan. Di Bawah Umur, UU No 16 Tahun 2019, UU No 1 Tahun 1974.

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Realitas Perkawinan di Indonesia yang mengalami keretakan rumah tangga, bahkan sampai pada perceraian relatif sangat dominan. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti krisis akhlak, kawin paksa, kecemburuan dan lain sebagainya. Kesiapan mental dalam menghadapi aspek kesulitan ekonomi, penghayatan keagamaan tentang hakikat perkawinan adalah akibat pasangan itu belum dewasa dalam pengertian fisik dan psikis. Usia perkawinan merupakan aspek utama dalam membangun rumah tangga, faktor kematangan psikologis akan dapat mengeliminasi kecenderungan konflik (*broken home*).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Hakikat perkawinan ini berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia. Khusus bagi warga negara yang beragama Islam sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut tentu banyak hal yang perlu disiapkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan baik persiapan fisik maupun persiapan mental.



Persiapan fisik dapat diartikan sebagai kematangan fisik, sedangkan persiapan mental dapat diartikan sebagai kematangan atau kedewasaan dalam bersikap dan kebijaksanaan dalam menghadapi segala persoalan hidup.

Dalam rangka menyampaikan proteksi dan menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik dan terjaga kelanggengannya maka dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberikan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan supaya terwujud perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Batasan umur yang dimaksud adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Adanya pembatasan umur minimal seseorang bisa melakukan perkawinan karena negara serta pemerintah mempunyai kewajiban buat mengawal serta mengarahkan perkawinan menjadi institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.<sup>1</sup>

Meskipun dalam Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkawinan, namun tidak tertutup kemungkinan seseorang menikah di bawah umur tersebut. Seseorang yang belum mencapai umur yang telah ditetapkan dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari orang tuanya dan dari pengadilan agama. Calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, maka orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama. Pengadilan agama dapat memberikan

---

<sup>1</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011) h. 10

dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.<sup>2</sup>

Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan telah mengatur perkawinan terhadap anak di bawah umur dalam konteks dispensasi nikah, namun Undang-Undang ini tidak menyentuh aspek perlindungan anak. Sebaliknya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang diharapkan dapat memproteksi hak anak justru ternyata tidak mengatur perlindungan anak dalam konteks dispensasi nikah. Dengan demikian, terlihat bahwa kedua Undang-Undang ini tidak ada koreksi, serta belum memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak secara penuh dan holistik.<sup>3</sup>

Dispensasi kawin secara absolut menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Ihwal mengapa seseorang memerlukan lembaga hukum ini sebenarnya hanya persoalan umur. Dalam hal ini, ketika seseorang belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Dengan kata lain, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan sementara usianya belum mencapai batas usia minimal tersebut, maka dia harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama.

---

<sup>2</sup>Abdul Manan dkk., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), h. 138

<sup>3</sup>Abdul Manan dkk., *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jogjakarta : UII Press, 2016) h. 300

Walaupun dalam Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia perkawinan, namun UU Perkawinan menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1). Meski telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Sayangnya undang-undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi, seperti hubungan luar nikah yang sangat dilarang.

Dengan adanya aturan penyimpangan yang tertera pada pasal 7 ayat (2) membuka peluang masyarakat untuk melakukan bentuk penyelewengan berupa perkawinan di bawah umur dengan berbagai alasan. Bahkan yang sering terjadi adalah perkawinan di bawah umur dikarenakan hamil di luar perkawinan atau lebih tepatnya zina. Selain itu, ada pula alasan melakukan perkawinan di bawah umur dikarenakan takut atau khawatir zina. Apapun alasannya, hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah dampak dari perkawinan di bawah umur tersebut. Kematangan fisik dan mental belum diperoleh oleh pasangan perkawinan di bawah umur.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasan mengapa

dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.<sup>4</sup> Kenyataan di lapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian.

Oleh karena pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, sebagaimana penulis gambarkan di atas, maka pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai mendesak atau tidaknya pernikahan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek pertimbangan, apalagi saat ini berdasarkan Revisi UUP, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Penulis memandang bahwa pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah persoalan yang menarik, maka penulis mencoba untuk menulis persoalan tersebut dalam penelitian yang berjudul “PEMERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp Di Pengadilan Agama Palopo)”

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar perkawinan.
2. Informasi yang disajikan yaitu : hukum perkawinan berdasarkan negara dan agama, syarat dan proses perkawinan, hukum perkawinan, serta dispensasi perkawinan di bawah umur.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dalam latar belakang di atas, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/PA.Plp?
2. Bagaimana alasan Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur pada perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp?
3. Bagaimana solusi strategis meminimalisir perkawinan di bawah umur?

### **D. Tujuan Penelitian**


Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/PA.Plp.
2. Untuk mengetahui alasan Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur pada perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp.
3. Untuk mengetahui solusi strategis meminimalisir perkawinan di bawah umur.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam mengembangkan pemikiran yang positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan dispensasi nikah
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya para pembaca tentang pentingnya kematangan usia dalam perkawinan dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Palopo dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan di bawah umur.



**IAIN PALOPO**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan***

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Arif Rahman, skripsi dengan judul “*Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor: 124/Pdt.P/2010/PA.SRG. Di Pengadilan Agama Serang )*”<sup>1</sup> Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:
  - a. Dalam Al-Qur’an secara konkret tidak menentukan batasan usia perkawinan, batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas. Sementara dalam perspektif hukum positif pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua belah pihak orang tua (UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2))

---

<sup>1</sup> Arif Rahman, *Tinjauan Masalah Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor: 124/Pdt.P/2010/PA.Srg. Di Pengadilan Agama Serang )*, Skripsi, (Jakarta: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

- b. Prosedur mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Serang secara berurut yaitu; Meja I, Kasir, Meja II, Ketua Pengadilan Agama, Majelis Hakim, Panitera, Majelis Hakim, Meja III dan Panitera Muda.
2. Mutsla Sofyan Tasfiq, skripsi dengan judul “*Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Anak Di Bawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)*.”<sup>2</sup> Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:
- a. Dari pihak Pengadilan Agama selama pemohon dapat melengkapi persyaratan untuk mendaftarkan maka akan tetap diterima. Dan dalam perkara ini para hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pemohon karena pemohon telah dianggap sebagai subyek hukum,
  - b. Walaupun belum genap usia 19 tahun. Pertimbangannya adalah karena calon mempelai perempuan diketahui telah hamil 6 bulan
  - c. Apa yang telah ditetapkan oleh hakim dalam perkara ini telah sesuai apabila menggunakan dasar masalah dan kaidah atau dalil dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih, karena setelah dikaji madlarat membiarkan kedua pemohon dispensasi kawin tanpa ikatan perkawinan lebih besar daripada menikahkan mereka.

---

<sup>2</sup> Mutsla Sofyan Tasfiq, *Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Anak Di Bawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)*, Skripsi, (Malang: Program Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015)



3. Irfan Listianto, skripsi dengan judul “*Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No. 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)*”<sup>3</sup>.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

- a. Proses yang digunakan dalam menyelesaikan permohonan nomor 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska yakni hakim Pengadilan Agama Surakarta menunggu surat permohonan masuk ke Pengadilan Agama Surakarta dan hakim tidak mencari perkara sendiri (asas hakim bersifat menunggu) kemudian diproses dan memutus perkara yang sudah diajukan oleh pemohon, dan dasar hakim yang digunakan adalah melihat dari segi fisik maupun psikis dari pihak calon suami (Pemohon) mampu tidaknya memberikah nafkah lahir maupun batin.
- b. Bagi bangsa Indonesia perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu biologis semata, akan tetapi perkawinan merupakan suatu hal yang sakral atau suci. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan pengertian dan dasar hukum perkawinan maka Undang-Undang memandang bahwa suatu perkawinan bukan hanya perbuatan hukum saja, akan tetapi perbuatan agama juga. Hal ini lebih lanjut tersirat dalam penjelasan terhadap pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>3</sup> Irfan Listianto, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No. 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)*, Skripsi, (Surakarta: Program Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri, 2017)

berbunyi sebagai berikut : Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur batin /rohani juga mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal mendapat keturunan yang juga tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban orang tua<sup>4</sup>.

## B. Deskripsi Teori

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.<sup>5</sup>

Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al- Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam QS. al-Nisa'/4:3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>4</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), h. 288

<sup>5</sup> Anita Marwing, *Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h.12

Terjemahnya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>6</sup>

Demikian pula banyak terdapat kata *az-wa-ja* dalam Al-Qur’an yang berarti kawin, seperti dalam QS. al-Ahzab/33:37 sebagai berikut:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”<sup>7</sup>

Jika ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan nikah dalam al-Qur’an dan hadis, maka nikah dengan arti perjanjian perikatan lebih tepat dan banyak dipakai daripada nikah dengan arti bersetubuh.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018), h. 99

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018), h. 598

<sup>8</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2004), h.2

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Oleh karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu akad nikah mudah diketahui dan mudah diadakan alat-alat buktinya sedangkan telah terjadinya suatu persetubuhan sulit mengetahuinya dan sukar membuktikannya.

Pernikahan menurut yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai beberapa segi, di antaranya :

a. Segi Ibadah

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan telah menyempurnakan sebagian dari ibadah.

Rasulullah saw., mencela dengan keras para sahabat yang ingin menandingi ibadahnya dengan cara berpuasa setiap hari, hidup menyendiri dan tidak akan kawin karena perbuatan yang demikian menyalahi sunnahnya dan memerintahkan agar orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin melaksanakannya karena kawin itu akan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.

b. Segi Hukum

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat. Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Akibat perkawinan masing-

masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terikat oleh hak-hak dan kewajiban. Perkawinan bukan semacam jual beli.

c. Segi Sosial

Hukum Islam memberikan kedudukan sosial yang tinggi kepada wanita setelah dilakukan perkawinan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan kasih sayang di antara sesama anggota keluarga. Islam mengajarkan etika dan menetapkan larangan-larangan yang harus diindahkan agar keharmonisan keluarga tetap terpelihara dan lestari.

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya mengandung arti yang berbeda. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan yaitu akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.<sup>9</sup>

Undang-Undang Perkawinan tidak berbicara tentang rukun perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana

---

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h.59

yang terdapat dalam Pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

### 3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

#### a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan *ukhrawi*.

Zakiah Darajat dkk mengemukakan lima tujuan perkawinan, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>10</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling

<sup>10</sup> Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985) Jilid 3, h. 64

menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu dan bapak yang dikenal mula pertama oleh anaknya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang anak itu sendiri.<sup>11</sup>

b. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan perkawinan karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapaun hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Perkawinan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga
- 2) Perkawinan adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayung yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

---

<sup>11</sup> A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT Grafindo Persada, 2014) h. 16

<sup>12</sup> A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT Grafindo Persada, 2014) h. 19 - 20

- 4) Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah swt, bagi kepentingan hidup manusia.
- 5) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia

#### **4. Batas Usia Perkawinan**

Batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas ataupun disebutkan secara tidak langsung sebagaimana



disebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.

Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadist Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan nabi sendiri mengawini Sitti Aisyah r.a pada saat usianya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun.<sup>13</sup>

Dasar pemikiran tidak adanya batas usia pasangan yang akan menikah kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan biologis semata. Nabi mengawini Aisyah anak dari Abu Bakar dalam usia 6 tahun diantaranya ditujukan untuk kebebasan Abu bakar memasuki rumah tangga Nabi. Namun pada saat ini perkawinan itu lebih ditekankan kepada tujuan biologis. Dengan demikian, tidak adanya batas usia sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh tidak relevan lagi.

Islam tidak mengenal usia perkawinan, setiap orang yang telah sanggup untuk menikah, tanpa memandang umur boleh menikah. Menetapkan usia tertentu sebagai ukuran usia perkawinan dipandang menentang *sunnatullah*, bahkan mendahului kekuasaan Allah swt, dan tindakan demikian justru akan semakin meningkatkan perilaku seks bebas di tengah masyarakat. Meskipun sebagian pihak tidak setuju dengan

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h.66

kebijakan yang mematok usia perkawinan, namun secara umum terdapat beberapa kesamaan pandangan bahwa orang baru boleh menikah apabila sudah sanggup menikah. Di satu sisi kita mungkin sependapat bahwa kesanggupan untuk melangsungkan perkawinan merupakan pemberian dari Allah Swt, namun pada sisi lain, pandangan yang menganggap kebijakan penentuan usia perkawinan bertentangan dengan syariat Allah, tentu perlu juga kita uji lebih jauh.

Standar usia nikah di dalam syariat Islam yang lazim disebut usia baligh, ditandai sehat akal fikirannya dan cakap bertindak hukum. Usia nikah merupakan usia disaat seseorang menurut biasanya (*'urf*) telah memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya<sup>14</sup>.

Sahabat Nabi, *tabi'in*, dan jumbuh ulama berpandangan bahwa usia baligh adalah 15 (lima belas) tahun. Mereka berpandangan demikian berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, di mana Nabi belum mengizinkannya untuk ikut berperang pada saat perang Uhud, karena ketika itu ia masih berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan pada waktu perang Khandak, Nabi telah mengizinkannya ikut berperang, karena ketika itu Ibnu Umar telah berusia 15 (lima belas) tahun. Umar bin Abdul Aziz berpandangan bahwa usia 15 (lima belas) tahun adalah batasan antara anak-anak dengan orang dewasa. Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah berpandangan bahwa usia baligh bagi mereka yang belum mengalami mimpi basah adalah 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz, *Tafsir Al Bayanu Ahkam jilid 2* (Jakarta: Maktabah Daru al-Minhaj, 2012), h. 722

Syariat Islam bukanlah syariat yang mempermudah pelaksanaan perkawinan bagi semua orang tanpa memperhatikan usia yang layak untuk menikah. Indikasi awal kecakapan seseorang bertindak hukum di dalam Islam dapat diketahui dari usianya (usia menikah), kemudian baru disertai dengan kualifikasi kecakapannya dalam bertindak hukum. Jika seseorang telah memenuhi kriteria usia dewasa dan dia juga telah memiliki kecakapan bertindak hukum, maka baru ia dapat digolongkan sebagai orang yang cakap hukum.

Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي  
 إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنَى فَقَالَ  
 يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ  
 يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزَوِّجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ  
 فَلَمَّا رَأَى عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا  
 عَلْقَمَةُ فَأَنْتَ هَيْبُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لئن قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا  
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
 الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.  
 (رواه البخاري)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera

menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.'" (HR. Bukhari).<sup>15</sup>

Hadis Nabi di atas juga mendorong pemuda yang sudah sanggup menikah untuk segera menikah. Menurut al-San'ani makna yang paling tepat dari kata *al-ba'ah* adalah *al-jima'*, sehingga maksud Hadis di atas adalah, barang siapa yang sudah sanggup untuk melakukan hubungan suami istri (*jima'*) dikarenakan ia sudah mampu untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul akibat pernikahan, maka hendaklah ia segera menikah. Apabila ia belum mampu melakukan hubungan suami istri dikarenakan ia tidak sanggup memenuhi segala kewajiban yang timbul akibat perkawinan, maka hendaklah ia berpuasa agar dapat mengendalikan syahwatnya.<sup>16</sup>

Kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: **IAIN PALOPO**

Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari, Kitab : Nikah/ Juz 6/*, (Libanon : Penerbit Darul Fikri/Bairut- 1981)., h. 117

<sup>16</sup> Al-Kahlani, *Subulu al-Salam, Juz III* (Bandung: Dahlan, 2011.), h. 109.

<sup>17</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah praktis memahami fiqh Islam (Qawaid Fiqhiyyah)* (Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013), h. 101 - 103

Makna kaidah tersebut adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan yang membawa kemaslahatan dan manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemudharatan, kecuali mudharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan

Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala tindakan yang mendekatinya. Oleh karena itu, perkawinan di dalam Islam bukan hanya sebagai sarana pemuas hawa nafsu, namun sebagai sarana untuk menjaga kesucian keturunan dan kehormatan seseorang dari segala tindakan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Usia menikah adalah usia yang pada umumnya menurut kebiasaan (*'urf*) seseorang telah memiliki ketertarikan serta keinginan untuk menikah. Dari literatur fiqih, ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia perkawinan (usia dewasa) tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas. Usia perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) telah beberapa kali *dijudicial review* ke Mahkamah Konstitusi, di antaranya adalah dengan perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 dan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan perkara Nomor 74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kebijakan pembentuk undang-undang (*legislator*) yang menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun tidak bertentangan dengan konstitusi, karena kebijakan tersebut sifatnya *open legal policy*. Negara bebas untuk menentukan atau

merubah batasan usia pernikahan tersebut berdasarkan pertimbangan kemajuan sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan lainnya.<sup>18</sup>

Adapun di dalam putusan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk menentukan usia tertentu sebagai batasan usia perkawinan, karena kebijakan tersebut merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang. Hanya saja Mahkamah lebih menekankan pertimbangan atas upaya pencegahan terjadinya pernikahan anak serta menghapuskan tindakan diskriminatif gender dalam perkawinan, seperti membedakan batasan usia perkawinan laki-laki dengan perempuan.

Pencegahan terjadinya perkawinan anak merupakan hak setiap anak serta membantu negara dalam mencapai tujuan pembangunan universal baru. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan menetapkan bahwa usia perkawinan laki-laki dan perempuan harus sama.

Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dalam pendapat terakhir Presiden yang dibacakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, menyampaikan bahwa keputusan ini sangat dinantikan

---

<sup>18</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*.

oleh seluruh warga Indonesia dalam upaya menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak. Perkawinan anak sangat merugikan mereka, keluarga, dan negara, serta sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjawab salah satu persoalan perlindungan anak.<sup>19</sup>

Apabila perkawinan akan dilangsungkan dengan menyimpangi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan di dalam Revisi UUP, maka harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon suami atau istri yang masih di bawah umur ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.

Berdasarkan uraian di atas, penetapan usia perkawinan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keselamatan jiwa anak, kelanjutan pendidikan anak, dan keselamatan keturunan.

Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan lainnya, sebagaimana disebut di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dapat dijadikan sebagai dasar penetapan atau perubahan usia perkawinan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

---

<sup>19</sup> Wardyah, *Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia*; Deri Fahrizal Ulum, *Pernikahan Anak*, 'Dialog Suara Perempuan' (RRI, 12 Oktober 2019).

## 5. Dispensasi Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi artinya pengecualian dari aturan hukum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>20</sup>

Perkawinan di bawah umur atau dispensasi kawin adalah perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan menikah usianya berada dibawah standar yang telah ditentukan Undang-undang Perkawinan.

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>21</sup> Menurut W.F.Prins dan R.Kosim dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*).<sup>22</sup> Jadi dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak dizinkan.

Adanya dispensasi nikah ini hadir sebagai opsi lain bagi para calon suami isteri yang belum mencapai usia minimal menikah. Dimana para calon mempelai dan/atau orang tua mereka mendaftarkan permohonan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin.

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 10/Cet. IV* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) h. 2.

<sup>21</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 12 September 2019, h. 1

<sup>22</sup> Dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> diakses 20 september 2019 h. 3



Disini hakim dapat memutuskan membolehkan ataupun tidak setelah mendengarkan kesaksian dan alasan pemohon.

Dewasa ini permohonan dispensasi nikah memang sangat marak. Fenomena maraknya permohonan dispensasi nikah ini dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah bisa karena keinginan orang tua, namun tidak sedikit pula yang mengajukan dispensasi nikah karena alasan dari si anak.

Untuk mencapai tujuan perkawinan, menekan angka perceraian, menghasilkan keturunan (generasi) yang sehat, serta untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk, maka UUP menganut prinsip bahwa ketika menikah, calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, telah mencapai batas usia perkawinan (dahulu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun dan sekarang telah direvisi, laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun). Oleh karena itu, perkawinan di bawah usia tersebut harus semaksimal mungkin dicegah oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pernikahan, terutama pihak keluarga.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (2) UUP diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada

---

<sup>23</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,‘ Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974);* Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, *‘Kompilasi Hukum Islam‘ (1991)*

Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.<sup>24</sup>

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap warga negara dalam bidang perkawinan, pembuat undang-undang (pemerintah bersama dengan DPR RI) telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu pernikahan, kedua calon mempelai beserta dengan keluarga terdekat, harus berupaya mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir dan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan termasuk kesehatan. Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin juga harus menyertakan pertimbangan tujuan syariah Islam.

---

<sup>24</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), h. 230-231.

## **6. Dispensasi Kawin Dalam UU N0. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974**


Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejauh ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan perkawinan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan. Sehingga

orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudharatan, kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan dini, besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al- 'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.




**IAIN PALOPO**

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 1.1




Dari skema tersebut, kerangka berpikir dapat dijelaskan secara argumentasi sebagai berikut:

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam

3. Alquran
4. Hadis, dan
5. Ijtihad para Ulama.

Selain beberapa faktor tersebut di atas, asas manfaat dan kemashlahatan juga menjadi alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.



**IAIN PALOPO**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Jenis Penelitian***

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritis secara historis dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks. Metode analisis digunakan untuk

mengidentifikasi konsep-konsep dan peraturan-peraturan tentang dispensasi nikah.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif - sosiologis untuk menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori tentang pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan kemudian menjelaskan perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Palopo untuk menggali aspek-aspek sosiologis yang berpengaruh dalam merumuskan dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama dalam merumuskan penetapan dispensasi perkawinan.

### ***B. Fokus Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/PA.Plp, alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur pada perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp serta solusi strategis meminimalisir perkawinan di bawah umur

### ***C. Definisi Istilah***

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan defenisi kata dan istilah yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Pemberian



Pemberian adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pemberian memiliki arti kata benda sehingga pemberian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>1</sup>

## 2. Dispensasi

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>2</sup> Dispensasi merupakan tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*).<sup>3</sup> Jadi dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak dizinkan.

## 3. Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan Dibawah Umur adalah Perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.

## 4. UU No. 16 Thn 2019

UU No. 16 Thn 2019 adalah Undang-undang atau aturan perubahan atas UU No. 1 Thn 1974 Tentang Perkawinan yang disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo

## 5. UU No. 1 Thn 1974

---

<sup>1</sup> Dadang Sunendar, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016) h. 16

<sup>2</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 12 September 2019, h. 1

<sup>3</sup> Dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> diakses 20 september 2019 h. 3

UU No. 1 Thn 1974 adalah Undang-undang atau aturan yang mengatur tentang Perkawinan yang terdiri 14 BAB yang disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto.

#### 6. Studi Kasus

Studi kasus adalah salah satu [metode penelitian](#) dalam [ilmu sosial](#). Dalam [riset](#) yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan [data](#), analisis [informasi](#), dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji [hipotesis](#).

#### 7. Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo adalah pengadilan tingkat pertama yang terletak di Kota Palopo.

### ***D. Desain Penelitian***

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya.

Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

#### **E. Data dan Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan tertentu<sup>4</sup>

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai adalah:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>4</sup> Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), h. 134.

- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, laporan penelitian serta artikel-artikel yang terkait.

#### ***F. Instrumen Penelitian***

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantuan sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk merekam suara, pulpen dan buku. Kamera digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video. Perekam Suara, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan, baik menggunakan metode wawancara, observasi, dan sebagainya. Sedangkan pulpen dan buku digunakan untuk mencatat atau menggambarkan informasi data yang didapat dari informan.

#### ***G. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu:

##### **1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi- konsepsi, teori-teori, pendapat, buku-buku, jurnal, internet dan

sebagainya yang sesuai dengan penulisan yang dibahas atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa perundang-undangan, karya ilmiah, laporan lembaga dan lain-lain sumber.<sup>5</sup>

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan adalah:

- a. Data primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Data sekunder, yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi yang meliputi buku-buku dan karya ilmiah.
- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang diharapkan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

IAIN PALOPO

---

<sup>5</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres, 2004), h. 47

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung. Penelitian lapangan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.

Pada observasi ini, penulis mengamati putusan-putusan Pengadilan Agama Palopo yang berkaitan dengan sengketa ahli waris pengganti.

### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu

pihak berfungsi sebagai pencari informasi. Sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan.<sup>6</sup>

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban responden.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden

Wawancara dilakukan penulis dengan hakim yang menangani perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Palopo.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>7</sup> Dokumen merupakan data yang dikumpulkan

---

<sup>6</sup>Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

<sup>7</sup>Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 83.

oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

#### **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dalam hal mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kreadibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya.



## ***I. Teknik Analisis Data***

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata<sup>8</sup>.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), h. 13

data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Selain menggunakan reduksi data penulis juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan diperbandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian putusan dan data dari kepustakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.



**IAIN PALOPO**

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

Dalam penelitian ini hasil penelitian adalah berupa deskripsi dan pembahasan mengenai gambaran umum tempat penelitian, serta deskripsi dan pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur serta kecenderungan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

#### ***A. Deskripsi Data***

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo**

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan di undangkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tana Toraja.

Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang Ketua (Bapak K.H. Muh. Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu, pada waktu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang, setelah berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada yang diangkat.

Sarana perkantoran berupa alat-alat *inventaris* dan alat-alat untuk keperluan primer, yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan perkantoran.

Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan patrikulir yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku hingga akhir tahun 1965.

Pada awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974.

Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yang definitive yaitu: KH. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai

pada tahun yang sama pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo (KH. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs. Muh. Djufri Palallo dan Ketua Lama dipindahkan ke Enrekang<sup>1</sup>.

## 2. Letak Geografis

Pengadilan Agama Palopo terletak di jalan Andi Djemma, Kelurahan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kota Palopo terletak di antara 2°53'15" - 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10" - 120°14'34" Bujur Timur, dengan luas wilayah 247,52 km<sup>2,2</sup>

## 3. Kewenangan Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo memiliki kewenangan relatif yaitu memeriksa perkara di seluruh wilayah Kota Palopo serta kewenangan absolut adalah kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.<sup>3</sup>

Dari beberapa tugas dan wewenang pengadilan agama tersebut, yang menjadi objek kajian adalah di bidang perkawinan, khususnya pemerian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Palopo.

---

<sup>1</sup> Sejarah Pengadilan Agama Palopo, <http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html> diunduh rabu, tanggal 25 desember 2019, jam 15:39 – terakhir diperbaharui selasa, 31 desember 2019, jam 21:00

<sup>2</sup> Letak Geografis, <http://www.pa-palopo.go.id/> diunduh rabu, tanggal 25 desember 2019, jam 15:39 – terakhir diperbaharui selasa, 31 desember 2019, jam 21:00

<sup>3</sup> Muh. Ghazali Yusuf, *Wawancara Pribadi*, Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, 23 Desember 2019, jam 10:15 Wita

#### 4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palopo

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Wates memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:<sup>4</sup>

a. Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, dan professional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum di Kota Palopo.

b. Misi:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Kota Palopo.
- 2) Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan agama di Kota Palopo
- 3) Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada peradilan agama di Kota Palopo
- 4) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Kota Palopo
- 5) Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan agama di Kota Palopo
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di Kota Palopo


---

<sup>4</sup> *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palopo*, <http://www.pa-palopo.go.id/> diunduh rabu, tanggal 08 Januari 2020, jam 15:39 – terakhir diperbaharui Minggu, 12 Januari 2020, jam 08:51

## 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo disusun berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang susunannya antara lain sebagai berikut:

Gambar 2.1



## 6. Prosedur permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Palopo

Prosedur pengajuan perkara dispensasi di Pengadilan Agama Palopo sama dengan mekanisme pengajuan perkara permohonan lainnya, adapun prosedurnya berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- b. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- c. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- d. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), h. 230-231



- e. Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke meja pendaftaran jika permohonannya telah selesai dibuat, jika belum dibuat maka bisa dibuat permohonan di Posbakum (Pos bantuan hukum)
- f. Meja pendaftaran akan meneliti berkas yang diajukan (surat permohonan, identitas pemohon), kemudian menaksir panjar biaya perkara dan menuliskannya dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.
- g. Berkas tersebut lanjut ke meja Kasir, kemudian;
  - 1) Menandatangani dan memberi nomor urut dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan
  - 2) Pemohon melakukan pembayaran ke bank
  - 3) Setelah pemohon membayar panjar perkara, kasir memberi tanda lunas dalam SKUM
- h. Meja Pendaftaran, memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah terdaftar maka diberi paraf, kemudian menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.
- i. Perkara dispensasi kawin telah terdaftar di Pengadilan Agama, Panitera menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.
- j. Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti untuk membantu majelis hakim

- k. Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara, kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.
- l. Pemohon akan menunggu relaas panggilan dari Juru sita/Jurusita Pengganti, setelah ketua majelis menetapkan hari sidang.

## **7. Proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palopo**

Proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palopo adalah sebagai berikut:

- a. Majelis hakim membuka persidangan dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak dipanggil ke ruang persidangan.
- b. Majelis Hakim memeriksa identitas para pemohon.
- c. Majelis membacakan surat permohonan Pemohon.
- d. Majelis Hakim memanggil dan memeriksa anak pemohon dan calon suami/isteri anak Pemohon.
- e. Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis pemohon berupa:
  - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon.
  - 2) Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon
  - 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
  - 4) Foto copy Akta Kelahiran anak pemohon.
  - 5) Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
- f. Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi pemohon.

- g. Para pemohon menyampaikan kesimpulan
- h. Majelis Hakim melakukan musyawarah, sidang diskors untuk musyawarah, pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan, setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan.
- i. Majelis Hakim membacakan Penetapan.
- j. Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding. Setelah penetapannya dibacakan majelis hakim perlu memberikan nasihat dan pencerahan kepada para pemohon dispensasi kawin tentang dampak yang akan terjadi dari permohonannya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perkara Perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp**

Perkawinan PEMOHON telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK PEMOHON bin SUAMI PEMOHON, anak tunggal yang lahir pada tanggal 20 Juli 2002. ANAK PEMOHON tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lengkong Atas, Kelurahan Bulolondong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.

PEMOHON bermaksud untuk segera menikahkan ANAK PEMOHON tersebut dengan calonnya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dengan alasan Perkawinan tidak dapat dihindari lagi. Antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

PEMOHON telah mendaftarkan rencana perkawinan ANAK PEMOHON pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan ANAK PEMOHON kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur Nomor B-196/KUA.21.14.05/PW.01/11/2019, tertanggal 19 November 2019, maka oleh karena itu PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kepada ANAK PEMOHON tersebut.

Penulis melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Palopo yaitu Shafar Arfah, S.H.,M.H terkait faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp, beliau mengatakan:<sup>6</sup>

“Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada perkara ini terdapat beberapa faktor di antaranya yang pertama Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo menolak untuk menikahkan anak

---

<sup>6</sup> Shafar Arfah, *Wawancara Pribadi*, Panitera Pengadilan Agama Palopo, 16 Desember 2019, Jam 09:30 Wita

pemohon dengan calon isteri anak pemohon dengan alasan belum cukup umur, Alasan kedua adalah di karenakan calon istri anak Pemohon sudah hamil 8 bulan dan yang terakhir adalah Rencana Perkawinan anak pemohon dengan calon isteri anak pemohon sudah di rencanakan dan lamaran sudah diterima.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ketiga faktor di atas adalah penyebab PEMOHON mendaftarkan ANAK PEMOHON di Pengadilan Agama Palopo untuk mendapatkan dispensasi perkawinan, apabila tidak segera di nikahkan bisa berdampak buruk bagi ANAK PEMOHON terlebih CALON ISTERI ANAK PEMOHON yang tengah mengandung 8 Bulan.

## **2. Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur pada Perkara Perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/Pa.plp**

Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana PEMOHON mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

PEMOHON yang memiliki kehendak untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo karena ANAK PEMOHON belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PEMOHON merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*)

Hakim telah menasihati PEMOHON untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur sampai ANAK PEMOHON memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun usaha tersebut tidak berhasil.

CALON BESAN PEMOHON yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON akan menikahkan anaknya dengan anak calon besan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo karena ANAK PEMOHON belum cukup umur.
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama yang

membuat anak kandung calon besan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON kini hamil 8 bulan.

3. Bahwa lamaran PEMOHON untuk menikah dengan anak calon besan sudah diterima.
4. Bahwa umur anak PEMOHON 17 tahun sedangkan umur anak calon besan 18 tahun.
5. Bahwa status ANAK PEMOHON adalah Jejaka, sedangkan status anak calon besan adalah Perawan
6. Bahwa antara anak calon besan dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
7. Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap rencana PEMOHON untuk menikahkan anaknya dengan El Sahari;;

ANAK PEMOHON yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PEMOHON sekarang 17 tahun lebih dan akan menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON.
2. Bahwa status ANAK PEMOHON sekarang ini Jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan status calon istrinya adalah Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain.
3. Bahwa alasan untuk secepatnya dinikahkan karena CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah hamil 8 bulan.

4. Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap rencana PEMOHON untuk menikahkan anaknya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON sekarang berumur 18 tahun dan akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON.
2. Bahwa status CALON ISTRI ANAK PEMOHON adalah Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status ANAK PEMOHON sekarang ini Jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.
3. Bahwa alasan untuk secepatnya dinikahkan karena CALON ISTRI ANAK PEMOHON saat ini hamil 8 bulan.
4. Bahwa keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah menyetujui untuk menikahnya dengan ANAK PEMOHON.
5. Bahwa keluarga PEMOHON sudah melamar CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON.



6. Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan.
7. Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap rencana CALON ISTRI ANAK PEMOHON untuk menikah dengan ANAK PEMOHON.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan PEMOHON yang dihubungkan dengan keterangan ANAK PEMOHON, CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

1. Bahwa PEMOHON hendak menikahkan anak laki-lakinya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON.
2. Bahwa kehendak PEMOHON untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dengan alasan usia ANAK PEMOHON belum mencapai 19 tahun.
3. Bahwa ANAK PEMOHON lahir tanggal 20 Juli 2002 sehingga saat ini berumur 17 tahun 5 bulan sedangkan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, lahir 3 Agustus 2001, sehingga saat ini berumur 18 tahun 4 bulan.

4. Bahwa ANAK PEMOHON berstatus Jejak tidak terikat perkawinan dengan perempuan sedangkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain kecuali pinangan dari keluarga PEMOHON.
5. Bahwa antara ANAK PEMOHON dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan.
6. Bahwa PEMOHON telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya demikian juga keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON juga telah menyetujuinya.
7. Bahwa kehendak PEMOHON untuk mempercepat perkawinan anaknya karena CALON ISTRI ANAK PEMOHON saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan.

Bahwa dari fakta yang terungkap, terhadap petitum PEMOHON untuk diberikan dispensasi kepada ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya, maka oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, lahir 20 Juli 2002 sehingga pada saat ini yang bersangkutan berusia 17 tahun 5 bulan sedangkan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, lahir 3 Agustus 2001, sehingga saat ini berumur 18 tahun 4 bulan.

2. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo telah menolak permohonan PEMOHON untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama.
3. Bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejak tidak terikat perkawinan orang lain dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain, antara keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam .
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan ANAK PEMOHON dengan calon suaminya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Hafsah, S.Ag, M.H, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beliau, beliau mengatakan:<sup>7</sup>

“Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa maka Pengadilan menilai bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan istrinya dalam sebuah keluarga meskipun anak Pemohon saat ini belum bekerja namun sudah membulatkan tekadnya setelah menikah akan mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya sehingga permohonan pemberian dispensasi dapat dikabulkan.”

Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang. Salah satu upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, juncto Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hafsah, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Palopo, 06 Januari 2020, jam 13:20 Wita

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017* (2018)

Penulis Juga melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo yaitu Muh. Ghazali Yusuf, S.Ag., dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beliau, beliau mengatakan:<sup>9</sup>

“Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan sudah sangat akrab bahkan calon istri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan, oleh karenanya Pengadilan memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah yang dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan namun demikian tidak berarti bahwa Pengadilan menghalalkan suatu perbuatan yang senyatanya diharamkan atau sebaliknya, mengharamkan suatu perbuatan yang senyatanya dihalalkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan PEMOHON telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan dengan mendasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON.

### **3. Solusi Strategis Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur**

Penulis Melakukan Wawancara lebih lanjut dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo yakni Muh. Ghazali Yusuf, S.Ag mengenai Solusi

---

<sup>9</sup> Muh. Ghazali Yusuf, *Wawancara Pribadi*, Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, 23 Desember 2019, jam 10:15 Wita

Strategis Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur. Diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Sosialisasi kepada masyarakat masalah dampak perkawinan usia muda termasuk dari segi kesehatan, segi pendidikan, segi psikis dan ekonomi.
- b. Pengawasan orang tua pada anak seperti pembinaan agama untuk menghindari anak terjerumus ke hal yang negatif.
- c. Menetapkan aturan UU tentang bahayanya perkawinan usia dini.
- d. Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan.
- e. Mengajarkan anak tentang agama untuk mendekatkan diri pada sang pencipta.
- f. Sekolah mengadakan larangan membuka situs media porno.
- g. Pemerintah harus mengadakan sanksi bila melanggar perintah yaitu perkawinan usia dini sehingga masyarakat harus berpikir 2 kali sebelum berbuat.

**IAIN PALOPO**

---

<sup>10</sup> Muh. Ghazali Yusuf, *Wawancara Pribadi*, Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, 23 Desember 2019, jam 11:15 Wita

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari BAB I hingga BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/PA.Plp adalah sebagai berikut:
  - a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo menolak untuk menikahkan anak pemohon dengan calon isteri anak pemohon dengan alasan belum cukup umur
  - b. Alasan untuk secepatnya dinikahkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 8 bulan
  - c. Rencana Perkawinan anak pemohon dengan calon isteri anak pemohon sudah di rencanakan dan lamaran sudah diterima.
2. Alasan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada perkara nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp. menggunakan konsep *mashlahah mursalah* karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi kawin tidak di jelaskan di dalam *nash*, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (kedua calon mempelai beserta keluarga). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin dalam Penetapan 71/Pdt.P/2019/PA.Plp. tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batasan umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum

3. Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang maksimal dan minimal untuk melakukan perkawinan.
4. Solusi strategis meminimalisir perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi kepada masyarakat masalah dampak perkawinan usia muda termasuk dari segi kesehatan, segi pendidikan, segi psikis dan ekonomi.
  - b. Pengawasan orang tua pada anak seperti pembinaan agama untuk menghindari anak terjerumus ke hal yang negatif.
  - c. Menetapkan UU tentang bahayanya pernikahan usia dini
  - d. Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan
  - e. Mengajarkan tentang agama mendekatkan diri pada sang pencipta
  - f. Sekolah mengadakan larangan membuka situs media porno
  - g. Pemerintah harus mengadakan sanksi bila melanggar perintah yaitu pernikahan usia dini sehingga masyarakat harus berpikir 2 kali sebelum berbuat

## **B. Saran**

**IAIN PALOPO**


Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Sebaiknya orangtua lebih memperhatikan anaknya dalam hal pergaulan, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan serta Memperkenalkan ajaran



agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

2. Sebaiknya administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil lebih di perketat
3. Sebaiknya hakim memperketat persyaratan dalam mengajukan permohonan izin dispensasi kawin dibawah umur dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus pernikahan di bawah umur yang sekarang sedang marak di Indonesia.



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qurān al- Karīm.*

*As-Sunnah*

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah

Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari, Kitab : Nikah/ Juz 6/*, Libanon : Penerbit Darul Fikri/Bairut- 1981

Aziz Abdul, *Tafsir Al Bayanu Ahkam jilid 2*, Jakarta: Maktabah Daru al-Minhaj, 2012

Darajat Zakiyah dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985 Jilid 3

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Pres, 2004

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013

Ebta Setiawan.2012. *Arti Kata Dispensasi* di <https://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 12 September 2019.

Hanafi Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2011

Haryono Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Hidayat Dani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008

Al-Kahlani, *Subulu al-Salam, Juz III*, Bandung: Dahlan, 2011

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 2018

Listianto Irfan, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No. 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)*, Skripsi, Surakarta: Program Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri, 2017.

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*, 2018

Manan Abdul dkk., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014

Manan Abdul dkk., *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Jogjakarta : UII Press, 2016

Marwing Anita, *Fiqih Munakahat Analisis Perbandingan Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Palopo: Laskar Perubahan, 2014

Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 2004

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974), Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 1991

Pengelola Web. 2011. *Sejarah Pengadilan Agama Palopo* di <http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/sambutan-ketupa.html> diunduh rabu, tanggal 25 desember 2019, jam 15:39 – terakhir diperbaharui selasa, 31 desember 2019, jam 21:00

Pengelola Web. 2011. *Letak Geografis*, <http://www.pa-palopo.go.id/> diunduh rabu, tanggal 25 desember 2019, jam 15:39 – terakhir diperbaharui selasa, 31 desember 2019, jam 21:00

Pengelola Web. 2011. *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palopo*, <http://www.pa-palopo.go.id/> diunduh rabu, tanggal 08 Januari 2020, jam 15:39 – terakhir diperbaharui Minggu, 12 Januari 2020, jam 08:51

Rahman Arif, *Tinjauan Masalah Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor: 124/Pdt.P/2010/PA.Srg. Di Pengadilan Agama Serang )*, Skripsi, Jakarta: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

- Romy Soemito H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sabiq Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah praktis memahami fiqh Islam (Qawaid Fiqhiyyah)*, Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1984
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991
- Sunendar Dadang, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016
- Surakhman Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*
- Tasfiq Mutsa Sofyan, *Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Anak Di Bawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)*, Skripsi, Malang: Program Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Tihami A., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Serang: PT Grafindo Persada, 2014
- Wardyah, *Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia*; Deri Fahrizal Ulum, *Pernikahan Anak*, 'Dialog Suara Perempuan', Radio Republik Indonesia , 12 Oktober 2019
- Wardyah Nur Suhra. 2019. *Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia* di <https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak19-tahun-disahkan-di-indonesia> diakses 7 Oktober 2019.

**L**

**A**

**M**

**P**


**I**

**R**

**IAIN PALOPO**

**A**

**N**



## **DOKUMENTASI WAWANCARA**

### **1. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Palopo, Bapak Shafar Arfah, S.H., M.H**



### **2. Wawancara Dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, Bapak Muh. Ghazali Yusuf, S.Ag**



### 3. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo, Ibu Hapsah, M.H



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Muhammad Farhan Abdullah**, lahir di Watampone pada tanggal 05 April 1998. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Drs. H. Abdullah Rakib dan ibu Hj. Sitti Husnaenah, M.H. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Danau Tondano Blok E/4 (BTN Hartaco) Kec. Wara Timur Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 2 Kab. Majene, Sulawesi Barat. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Kab. Majene, Sulawesi Barat hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di SMPN, penulis menjabat sebagai Ketua Palang Merah Remaja (PMR) dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya; Pramuka, Paskibra dan Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam masa tempuh pendidikan selama 3 tahun 5 bulan 9 hari.

Contact Person Penulis: [muhammadfarhanabdullah35@gmail.com](mailto:muhammadfarhanabdullah35@gmail.com)  
[abdullahfarhan520@gmail.com](mailto:abdullahfarhan520@gmail.com)

IAIN PALOPO